PERDES PENYERTAAN MODAL BUMDES
TAHUN 2023

DESA : MATESIH

KECAMATAN : MATESIH

KABUPATEN : KARANGANYAR

KEPALA DESA MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MATESIH
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAHAN DESA MATESIH KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MAJU SEJAHTERA MATESIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MATESIH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melancarkan dan mengoptimalkan kegiatan BUM Desa, maka diperlukan penyertaan modal pemerintahan Desa Matesih kepada BUM Desa Maju Sejahtera matesih;

b. bahwa tujuan Penyertaan Modal Pemerintahan Desa Matesih kepada BUM Desa Maju Sejahtera Matesih adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat untuk meningkatkan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hhuruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Matesih tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Desa Matesih kepada Bum Desa Maju Sejahtera Matesih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Undang-Undang Mo,or 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 433 Tahun 2014 tentang Desa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari amggaram Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahhun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Desa Matesih Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Matesih Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Desa Matesih Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Matesih Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MATESIH
dan
KEPALA DESA MATESIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA MATESIH KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA MAJU SEJAHTERA MATESIH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Des aini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Matesih.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Peramgkat Desa Matesih sebagai unsur penyelenggara Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintahan Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan jasa pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintahan

Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintahan Desa Matesih kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Sejahtera.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintahan Desa Matesih sebagaimana dimaksud Pasal 2 bertujuan untuk membuka Unit Usaha Telkodesa' Matesih Net KBLI 61994 sebesar Rp.77.979.000 dan Unit Usaha Pengelolaan Sampah KBLI 38110 sebesar Rp.305.702.000 Sehingga mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PA Des).

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DAYA
Pasal 4

Besaran Penyertaan Modal Pemerintahan Desa Matesih kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Sejahtera Matesih Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) sebesar Rp. 383.681.200,- (Tiga ratus de;apan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 5

Sumber Dana Penyertaan Modal BUM Desa Maju Sejahtera Matesih bersumber dari Dana Desa melalui APBDesa tahun 2023, dan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintahan Desa disesuaikan kegiatan Unit Usaha yang tercantum dalam AD/ART BUM Desa Maju Sejahtera Matesih.

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintahan Desa, dilaksanakan minimal satu tahun sekali melalui Musyawarah Desa.

Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Penyertaan Modal Pemerintahan Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUM Desa Maju Sejahtera Matesih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaga Desa Matesih.

Ditetapkan di Matesih Pada
Tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA MATESIH

ANDRIANTO

Diundangkan di Matesih Pada
Tanggal

SEKRETARIS DESA MATESIH

ANDHI VITALATA

LEMBARAN DESA MATESIH TAHUN 2022 NOMOR 9

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA MATESIH
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH

NOMOR : NOMOR : 141/ 09/TAHUN 2022

NOMOR : 141/09/TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA MAJU SEJAHTERA MATESIH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andrianto, S.H.
   Jabatan : Kepala Desa Matesih
   Alamat : Desa Matesih

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Matesih selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. a. Nama : SULARDI SA Spd MPd
      Jabatan : Ketua BPD
   b. Nama : BUDI WAHYONO, S. SOS. Msi
      Jabatan : Wakil Ketua BPD
   c. Nama : SARWANA, SH
      Jabatan : SEKRETARIS BPD
   d. Nama : HARYONO, ST
      Jabatan : ANGGOTA
   e. Nama : JOKO PRAMONO
      Jabatan : ANGGOTA
   f. Nama : SUNARYO
      Jabatan : ANGGOTA
   g. Nama : SUKISTIYANI
      Jabatan : ANGGOTA
   h. Nama : MUGIYONO, SPd
      Jabatan : ANGGOTA
   i. Nama : JOKO SUHARNO
      Jabatan : ANGGOTA

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Matesih yang selanjutnya diselanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Matesih Tahun Anggaran 2023 yang telah

diajukan PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir dalam nota kesepakatan ini;

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik terhadap Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Tahun 2023
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik desa Matesih Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Karanganyar melalui Camat Matesih, untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturn perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matesih, 30 Desember 2022

KEPALA DESA MATESIH	**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH**
Selaku	**Selaku**
Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Andrianto, S.H.	**Sulardi**
	(Ketua)

(BUDI WAHYONO)

(HARYONO)

(MUGIYONO)

(SUNARYO)

(Sukistijanji)

(Joko Pramono)

(Sarwono)

(Joko Suharsono)

BUM DESA MAJU SEJAHTERA MATESIH
DESA MATESIH

Jl. T.P. Joko Songo Matesih, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar. 57781. email : bumdesmatesih@gmail.com

NO : B.002/DIR/BMSM/XII/2022

Lampiran : 1 (berkas)

Perihal : **Permohonan Penyertaan Modal Usaha BUM Desa Maju Sejahtera**

Kepada Yth.

Kepala Desa Matesih

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahkan rahmat serta karunia-Nya. Berdasarkan Analisa Usaha yang tertuang dalam Program Kerja BUM Desa Maju Sejahtera Matesih, kami mengajukan kepada Pemerintah Desa Matesih memberi penyertaan modal untuk untuk tahun 2023. Program Kerja kami adalah upaya dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan usaha serta penpapatan BUM Desa Maju Sejahtera.

Berdasarkan Analisa Usaha, Modal yang kami butuhkan yaitu :

1. **Unit Telkodesa+ Matesih Net (61994) sebesar Rp 305.702.200**
2. **Unit Pengelolaan Sampah (38110) sebesar Rp 77.979.000**

Sehingga modal yang kami perlukan berjumlah Rp. 383.681.200 (*Tiga ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*), program Kerja terlampir. Demikian permohonan ini kami susun dan ajukan untuk dapat diperhatikan, atas bantuan dan kerjasama kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Matesih, 30 Desember 2022
Direktur BUM Desa
Maju Sejahtera Matesih

BUMDes MATESIH MAJU SEJAHTERA

Sulamta

REKAPITULASI PROYEKSI USAHA
BADAN USAHA MILIK DESA MAJU SEJAHTERA MATESIH
DESA MATESIH
KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

TA 2023

NO	KODE	URAIAN	BIAYA			KETERANGAN
			BULAN	TAHUN I	TAHUN II	
			DESEMBER	2023	2024	
I		PENYERTAAN MODAL UNIT USAHA				
	1			-	-	
	2	38110	77.979.000	-	-	PENGUMPULAN SAMPAH
	3	61994	305.702.200	-	-	INTERNET DESA
	4			-	-	UMKM
	5					
		JUMLAH	**383.681.200**	-		
		SELF FINANCING				
		PENYERTAAN MODAL	**383.681.200**			
II		PERKIRAAN PENDAPATAN UNIT USAHA				
	1	0		-		
	2	38110	42.925.001	515.100.009		PENGUMPULAN SAMPAH
	3	61994	37.500.057	450.000.687		INTERNET DESA
	4					
	5					
		JUMLAH		**965.100.697**		
III		PERKIRAAN PAJAK UNIT USAHA				
	1	0		-		
	2	38110	214.625	2.575.500		PENGUMPULAN SAMPAH
	3	61994	187.500	2.250.003		INTERNET DESA
	4					
	5					
		JUMLAH		**4.825.503**		
IV		PERKIRAAN AKUMULASI PENYUSUTAN				
	1	0				
	2	38110	5.789.425	69.473.100		PENGUMPULAN SAMPAH
	3	61994	9.700.198	116.402.372		INTERNET DESA
	4					
	5					
		JUMLAH		**185.875.472**		
V		PERKIRAAN BEBAN OPERASIONAL UNIT USAHA				
	1	0		-		
	2	38110	13.780.000	165.360.000		PENGUMPULAN SAMPAH
	3	61994	12.135.000	145.620.000		INTERNET DESA
	4					
	5					
		JUMLAH		**310.980.000**		

VI		PERKIRAAN BEBAN GAJI UNIT USAHA				
	1	KEPALA UNIT & KARYAWAN		-		
	2	KEPALA UNIT & KARYAWAN 38110	10.200.216	122.402.592		PENGUMPULAN SAMPAH
	3	KEPALA UNIT & KARYAWAN 61994	4.200.000	50.400.000		INTERNET DESA
	4					
	5					
		JUMLAH		172.802.592		
VII		PERKIRAAN GAJI/UANG KEHORMATAN				
	1	PENASIHAT	3.000.000	36.000.000		
	2	DIREKTUR	2.500.000	30.000.000		
	3	PENGAWAS	2.500.000	30.000.000		
	4	SEKRETARIS	2.500.000	30.000.000		
	5	BENDAHARA	2.500.000	30.000.000		
		JUMLAH		156.000.000		
VIII		PERKIRAAN TUNJANGAN				
	1	PENASIHAT		-		
	2	DIREKTUR		-		
	3	PENGAWAS		-		
	4	SEKRETARIS		-		
	5	BENDAHARA		-		
	6	KEPALA UNIT		-		
	7	KARYAWAN		-		
		JUMLAH		-		
		LABA BERSIH		134.617.130		II-III-IV-V-VI-VII-VIII
IX		PERKIRAAN PEMBAGIAN LABA BERSIH	PERSENTASE			
	1	PEMUPUKAN MODAL BUMDESA	26.923.426	20%		
	2	PENDAPATAN ASLI DESA	94.231.991	70%		
	3	DANA SOSIAL	6.730.856	5%		
	4	DANA PENDIDIKAN	6.730.856	5%		
		JUMLAH	134.617.130	100%		
X		AKUMULASI				
	1	-				
	2	69.473.100				
	3	116.402.372				
	JUMLAH	185.875.472				

Mengetahui

ANDRIANTO, SH
Penasihat

Disetujui

Drs. SUHARSO
Pengawas

Dibuat

SULAMTA
Direktur

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN PENYERTAAN MODAL BUMDES TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Matesih Kecamatan MAtesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Perencanaan Penambahan Modal BUMdes Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal	: Jumat, 30 Desember 2022
Jam	: 13.00 WIB
Tempat	: BALAI DESA MATESIH

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan Penyertaan Modal BUMdes Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan Penambahan Modal BUmdes Tahun 2023 adalah:

A. Materi
   1. Penyampaian Program BUMdes
   2. Penambahan Modal BUmdes

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Sulardi SA SPD	dari BPD
Notulen	: SArwana SH	dari BPD
Narasumber	: 1.Andrainto, SH	dari KADES
	2. Sulamta	dariBUMDES

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang penyertaan Modal BUMdes yaitu:

1. Tersampaikan program kerja BUMdes

2. Disepakatai Penyertaan Modal BUmdes Sebesar Rp. 305.702.200,- (Tiga ratus lima juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah) untuk unit telkomdesa dan Rp. 77.797.000,-(Tujuh puluh tujuh Juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk kegiatan unit pengelolaan sampah.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matesih, 30 desember 2022

Kepala Desa Matesih

ANDRIANTO, SH

Ketua BPD,

SULARDI, SA SPd

Wakil Masyarakat,

Drs. SRI BUDIYANTO

NOTULEN

Kegiatan : MUsdes Penyertaan Modal BUmdes tahhun 2023

Tanggal :30 Desember 2020

Pembukaan

- Ucapan selamat datang dari kepala desa matesih
- Sambutan Kepala desa
    - Unit telkom desa agar disosialisaiokan kepada masyarakat lua
    - Sudah saatnya BUNdes usaha sudah mendapatkan profit
    - Pengurus harus fokus dalam mengelola BUMdes

      Untuk selalu dilaksanakan evaluasi dan koordinasi
- Paparan Program BUMdes
    - Penyampaian Program BUMdes 2023 (terlampir di Program BUmdes)
    - Penyertaan modal 2022 BUMDes
        - Unit telkomdesa sebesar Rp. 305.702.000
        - Unit pengelolaan sampah Rp. 77.979.000

- BPD
    - Menyepakati dan menyutujui Penyertaan Modal BUMdes 2023
        - Unit telkomdesa sebesar Rp. 305.702.000
        - Unit pengelolaan sampah Rp. 77.979.000
    - Untuk bisa dimasukkan dalam APBdes 2023

Ketua BPD Matesih

SULARDI, SA Spd MPd

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : Jumat
TANGGAL : 30 Desember 2022

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Andrianto	Sawahan	KADES	1	
2	Sulans.	Moyoretno	BPD		2
3	Sumarno	Banaran	BPD	3	
4	Joko Suharmo	Mranggen	BPD		4
5	Haryono	Kuncung	BPD	5	
6	SAKWO	Bayanan	Perangkat		6
7	Agus Jarwadi	Pandeyan	Kadus	7	
8	WARSITO	MRANGGEN	KADUS		8
9	Ganang P.	Krapyak		9	
10	Rinosih	Bayanan	PKK		10
11	Hardi	Banaran	Kadus	11	
12	Widodo	Kalongan	Kadus		12
13	Sukistiyani	Panderejo	BPD	13	
14	LARNO	Sabrang Wet.	Kadus.		14
15	Sutini	Lorpasar	PKK	15	
16	Rahman.	Balerejo	KADUS		16
17	Joko Pramono	Lorpasar	BPD	17	
18	MUGIYONO	PANDEAN	BPD		18
19	Andri ✓	Pandean	Celider	19	
20	Wiwin Restyo Utami	Sabrang Wetan	PKK		20
21	KUSWANTORO	PANDEAN	KARANG TRN	21	
22	Purwaningsih	Balerejo	PKK		22
23	Suyati	Banaran	PKK	23	
24	Wahyuni	Sabrang Wetan	PKK		24
25	Catur Wahyu CK	Pandeyan	PKK	25	
26	Sunaryo	Sidodadi	BPD		26
27	BUDI WAHYONO	SABRANG	BPD	27	
28	HANA TRISNAWATI	KRAPYAK	PKK		28
29	Sulistyo	PANDEREJO	Perangkat	29	
30	Doni Ariyanto	Mranggen	Toma		30
31	Aditya Tulus N	Sabrang Wetan	BUM Desa	31	

32	Sulamta	Gunbung	LPMD		32
33	Sylvia A.	Penirejo	Bum Desa	33	
34	Sri Budianto	Sub. Kulon	LPMD		34
35	Giyatmo	Sub. Wt.	LPMD	35	
36	Supwarno P.S.	Mranghang	LPMD.		36
37	Kuswitantoro	Pandean.	Ket. KRT.	37	
38	Wargiyem	Kalongan	PKK.		38
39	Endang W.	Kalongan	LPMD.	39	
40	Zaenudin	MRANGGEN	LPMD		40
41	ANAHO ARONO	PANDEREJO	TOKOH MASYARAKAT	41	
42	Rozard N	Lorpser	Perangkat		42
43	MARJIANTO	SIDODADI	LPMD.	43	
44	DJINO	Krapyak	LPMD		44
45	SULAR SO	Kuncung	LPMD	45	
46	Yon Dresetyono	Pandenejo	Tokoh Lingy		46
47				47	
48					48
49				49	
50					50

KARANGANYAR
BPD
DESA MATESIH
KECAMATAN MATESIH

KETUA BPD DESA MATESIH

SULARDI. SA, S.Pd, M.Pd